

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 31/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 32/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Puncak Jaya, tanggal 9 Juni 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 9 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur, dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Puncak Jaya yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, KPU Kabupaten Puncak Jaya mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Partai Politik, dan masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Partai Politik, dan masyarakat lainnya dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, meliputi :

1. Kelompok Kerja Pencalonan;
2. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
3. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Penundaan;
10. Tanggapan Masyarakat;
11. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
12. Laporan Pelaksanaan Pencalonan; dan
13. Lain-lain.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Papua, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kampung.
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kampung, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Kelompok Kerja Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pokja Verifikasi Perseorangan, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan tahapan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pilbub Puncak Jaya 2017.

23. Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pokja Pencalonan, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan tahapan pencalonan Pilbub Puncak Jaya 2017.

24. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pokja Verifikasi Perseorangan, dan Pokja Pencalonan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.

BAB II

KELOMPOK KERJA PENCALONAN

A. KELOMPOK KERJA PENCALONAN

1. Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten membentuk Pokja Verifikasi Perseorangan dan Pokja Pencalonan untuk melaksanakan pencalonan;
2. Komposisi keanggotaan Pokja Verifikasi Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (orang) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten / Sekretaris KPU Kabupaten;

- c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
3. Komposisi keanggotaan Pokja Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (orang) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten / Sekretaris KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
 4. Dalam pelaksanaan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten bekerjasama dengan PPD dan PPS.
 5. Dalam pelaksanaan pencalonan, KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA PENCALONAN**
1. Masa keanggotaan Pokja Verifikasi Perseorangan adalah 4 (bulan) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Verifikasi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
 2. Masa keanggotaan Pokja Pencalonan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Pencalonan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
 3. Berakhirnya masa Pokja Verifikasi Perseorangan dan Pokja Pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pencalonan termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan pencalonan kepada KPU Kabupaten.
- C. RUANG LINGKUP TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK KERJA PENCALONAN**
1. VERIFIKASI PERSEORANGAN

Dalam melaksanakan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan, tugas dan tanggungjawab Pokja Verifikasi Perseorangan adalah sebagai berikut:

 - a. mengumumkan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya selama 14 (empat belas) hari;
 - b. menerima berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 dan memberikan tanda terima;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada PPD dan PPS mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;

- d. menyerahkan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS;
- e. Bersama PPD dan PPS mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan;
- f. melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan di tingkat Kabupaten;
- g. melaksanakan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
- h. menyerahkan Berita Acara dan hasil verifikasi serta rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada KPU Kabupaten;
- i. melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk kemudian diserahkan kepada bagian terkait;
- j. menyusun laporan pelaksanaan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- k. melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

2. PENCALONAN

Dalam melaksanakan Pencalonan, tugas dan tanggungjawab Pokja Pencalonan adalah sebagai berikut:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya selama 2 (dua) hari;
- b. menerima berkas dukungan bakal pasangan calon dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
- c. mencatat dalam buku register :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
- d. memeriksa berkas kelengkapan administrasi bakal pasangan calon;
- e. memberi tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon;
- f. melakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal pasangan calon selama 7 (tujuh);
- g. memberitahukan kepada KPU Kabupaten mengenai hasil verifikasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen pencalonan untuk kemudian diserahkan kepada bagian terkait.
- i. menyusun laporan pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- j. melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

BAB III

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
 - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 2) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - g. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut :
- a. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - b. Syarat bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada 1 huruf f, dikecualikan bagi:
 - 1) calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - 2) calon yang dipidana penjara karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 - c. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada 1 huruf n, adalah sebagai berikut:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

- c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota.
- d. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada 1 huruf o, dengan ketentuan:
 - 1) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - 2) belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati; dan
 - 3) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.
- e. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada 1 huruf p, berlaku bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama; dan
 - 3) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
 - 2) dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 1), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilu Terakhir.

- 3) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan rumus:
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- c. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- d. Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, dan Panwas Kabupaten.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- f. Partai Politik dengan Partai Politik lain dapat melakukan kesepakatan untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Partai Politik.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
- h. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- j. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

- k. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - l. Dalam hal Calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
2. Perseorangan
- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - b. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir.
 - c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebar di lebih dari 50 % dari jumlah distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.
 - d. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
 - e. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPD, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Distrik, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - h. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB IV

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- 1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 14 (empat belas) hari, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIT.
4. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan), dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan).
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. distrik;
 - f. kabupaten;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
6. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
7. Dalam hal Pilbub Puncak Jaya 2017 dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
8. Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

9. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kampung dan distrik.
10. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam bentuk *softcopy* yang merupakan *file* asli dan *hardcopy*.
11. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam bentuk *hardcopy* yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kampung.
12. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPD;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
13. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10, 11, dan 12, KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian Administrasi

a. KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- 2) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima.
- 3) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 4) Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

- 5) Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 6) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan apabila:
 - a) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - b) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - 7) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a), PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
 - 8) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada pada angka 6) huruf b), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - 9) KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda dan menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - a) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) PPS melalui PPD.
 - 10) KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPD.
 - 11) Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10), pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
- b. PPS
- 1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dari KPU Kabupaten.
 - 2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a) penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) penelitian kesesuaian antara daftar nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
 - c) penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d) penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e) penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f) penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

3) Pedoman penelitian administrasi, sebagai berikut :

- a) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- b) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a) pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
- c) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2) huruf c) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
- g) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kampung.
- h) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat angka 2) huruf f) dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

4) Penyusunan berita acara hasil penelitian administrasi

- a) PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- b) Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

- i. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- ii. 1 (satu) rangkap untuk PPD dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
- iii. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPD;
- iv. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
- v. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

2. Penelitian Faktual

a. PPS

- 1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- 2) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- 3) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
- 4) Pedoman penelitian faktual, sebagai berikut:
 - a) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 - b) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
 - c) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 - d) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
 - e) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
 - f) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
 - i. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kampung pada waktu dan tempat yang telah

ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- ii. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
 - iii. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
 - iv. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - g) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
 - h) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
 - i) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
 - j) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
 - k) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala kampung setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel kampung di atas tanda tangan.
 - l) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- 5) Penyusunan berita acara hasil penelitian faktual
- a) PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - b) Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - i. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - ii. 1 (satu) rangkap untuk PPD dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;

- iii. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPD;
- iv. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
- v. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

b. PPD

- 1) PPD melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihadiri oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Panwas Distrik; dan
 - c) PPS.
- 3) Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) :
 - a) Keberatan dapat diterima, PPD melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
 - b) Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
- 5) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
- 6) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Distrik;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPD.

c. KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPD di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPD.
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihadiri oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kabupaten; dan
 - c) PPD.
- 3) Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) :

- a) Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - b) Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
- 5) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 6) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

C. LAIN-LAIN

1. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
4. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada masyarakat.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
6. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
8. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik

- a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dan Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- b. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- c. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- d. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- e. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- f. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- h. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf g terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- i. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf h belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang

bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

- j. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Mukthamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
- k. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
- l. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- m. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- n. Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf j, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Kabupaten menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
- o. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
- p. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.

2. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan
 - 2) waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - 3) tempat penyerahan.
- c. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIT.

3. Pendaftaran

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
- b. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
 - 2) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - 3) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- c. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c wajib hadir pada saat pendaftaran.
- e. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- f. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

- 2) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
- 3) meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan angka 3), yaitu:
 - a) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 - b) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.
- 4) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - b) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3);
 - c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- 6) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5), KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a) nama lengkap Pasangan Calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

- c) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan distrik;
 - 8) menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - 9) menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - 10) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - 11) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon.
- g. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - h. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f.
 - i. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
 - j. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf j.
 - l. Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
 - m. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi

persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

- n. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada huruf m dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- o. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- p. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf o dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.
- q. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 3 huruf f angka 1) yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya, meliputi :
 - 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 3) surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan

- 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon.
- b. surat pencalonan yang dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya, meliputi :
- 1) berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan;
 - 2) dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 3) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan.
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon :
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - 4) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - 5) berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 6) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - 7) memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 8) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - 9) berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 10) berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS.
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
- 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
- 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- q. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/atau distrik;
- r. rekening khusus dana kampanye;
- s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- t. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort.
- u. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- v. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

2. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
3. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
5. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
6. Lain-lain
 - a. Dalam hal Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat, menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten.
 - b. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten tersebut.
 - c. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.
 - d. Dalam hal pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten.
 - e. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kecuali angka 1), dilengkapi dengan:
 - 1) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten.

- f. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dilengkapi dengan:
- 1) 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - 2) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 3) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 4) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - 5) 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - 6) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - 7) 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
 - 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.

BAB VI
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani

- a. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi untuk:
 - 1) menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - 2) menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
- c. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
- d. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
- e. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.

2. Penelitian Persyaratan Administrasi

- a. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- c. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penelitian terhadap:
 - 1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - 2) tanda tangan Pasangan Calon;
 - 3) materai; dan
 - 4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

3. Pedoman Penelitian Persyaratan Administrasi

- a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

- 1) Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - 2) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - 3) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 - 4) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - 5) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - 6) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - 7) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- 1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- 2) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a) pernah dipidana penjara; atau
 - b) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- c. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- d. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara.
- e. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
- g. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
- h. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
- i. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

4. Perbaiki dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B angka 2 huruf b dan huruf d, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan kampung dan distrik yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPD;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB V Huruf A angka 3 huruf f angka 1), angka 7), angka 8), dan angka 9).
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB V Huruf A angka 3 huruf f angka 8), KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).

7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud BAB IV Huruf A angka 5, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf A angka 9.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - d. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 - j. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 1 huruf a.
 - b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
 - d. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 1 huruf a.
 - e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka BAB IV Huruf B angka 1 huruf b.
 - f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
 - g. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud Pada huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 2 huruf a angka 3) dan angka 4).
 - h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPD melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 2 huruf b.
 - i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPD, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 2 huruf c.
 - j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

- 1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- 2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- 3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di kantor KPU Kabupaten.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

- 1. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 dalam rapat pleno.
- 2. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- 3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 6. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 8. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 9. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 10. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 11. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersifat final dan mengikat.
 12. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- C. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan.
 2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

D. Lain-Lain

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
2. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
3. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
5. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

A. Alasan Penggantian Calon atau Pasangan Calon

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
 4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
 5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
- B. Tata Cara Penggantian calon atau Pasangan Calon
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 4. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 5. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 6. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 7. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 9. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada angka 7 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

10. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

C. Lain-Lain

1. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017.
2. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017.
5. Penundaan tahapan pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
6. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 6 paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 9, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 11 yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

13. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

- A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbub Puncak Jaya 2017.
- B. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
- C. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf B, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- D. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf A, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- E. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
- F. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- G. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - 1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - 2. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - 3. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Provinsi;
 - 5. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- H. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf G tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB X PENUNDAAN

- A. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada huruf A, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pilbub Puncak Jaya 2017 diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- C. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- D. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf C.
- E. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada huruf C, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pilbub Puncak Jaya 2017 diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- F. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf E, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan program, dan jadwal Pilbub Puncak Jaya 2017.
- G. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
- H. Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf G ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- I. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- J. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada Huruf G mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pilbub Puncak Jaya 2017 diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- K. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017.

- L. KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf K dan Pilbub Puncak Jaya 2017 diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB XI

TANGGAPAN MASYARAKAT

- A. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- B. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- C. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf B, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- A. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- B. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada huruf A diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten.
- C. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- D. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XIII

LAPORAN PELAKSANAAN PENCALONAN

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan pencalonan, Pokja Verifikasi dan Pokja Pencalonan melaporkan hasil pelaksanaan pencalonan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon;
- B. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan sistematika:
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Maksud dan Tujuan;
 - 3. Keluaran;

4. Rangkaian Tahapan Verifikasi dan Pencalonan;
5. Analisis kegiatan;
6. Evaluasi; dan
7. Saran dan Rekomendasi.

BAB XIV LAIN-LAIN

- A. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- B. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
- C. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
- D. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
- E. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- F. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- G. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- H. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf G menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- I. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- J. Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf I, meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan undang-undang.

BAB XV
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, Pokja Verifikasi, Pokja Pencalonan, PPD, PPS, dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 9 Juni 2016

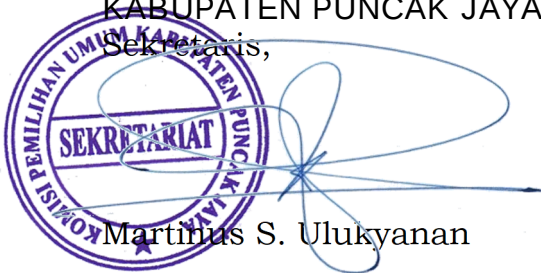
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK : Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model BB.3-KWK : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Bupati dan Wakil Bupati;

B. Syarat Calon dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol : Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. Model B.1-KWK Parpol : Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model B.2-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Model B.3-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Model B.4-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah;

C. Syarat Calon dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan : Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan;
2. Model B.1-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3. Model B.2-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Model B.3-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Model B.4-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah;

D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara;
5. Model BA.4-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat distrik;
6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat distrik;
7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat distrik;
8. Model BA.5-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten;
9. Model BA.5.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten;

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HPKWK : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1 KWK : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati;
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2 KWK : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati*).....;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;

B. KHUSUS**)

- ☐ 1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
 - ☐ a. secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti

pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau

- ☐ b. tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- ☐ 2. berhenti dari jabatan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 3. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 4. mengundurkan diri sebagai
- ☐ a. Pegawai Negeri Sipil
 - ☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
 - ☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - ☐ d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
- ☐ 6. memberitahukan pencalonan saya selaku:

- ☐ a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat/Kepala Distrik yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
- ☐ b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Wakil Bupati*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa/Kepala Kampung yang dibuktikan dengan tandaterima pemberitahuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untukdigunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/WakilBupati*)**

**Materai
Rp. 6.000**

.....

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat / Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk - lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga **)

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1.	
	2.	
	3.	
	4. dst	

H. Lain-lain :
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati / Wakil Bupati *)**

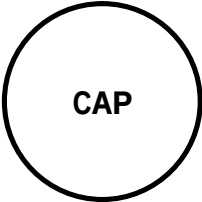


.....

Mengetahui *),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten**

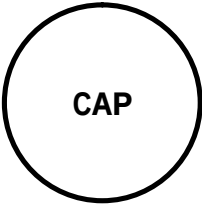
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

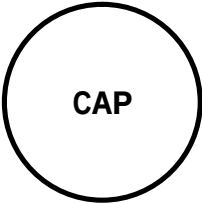
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.
***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik.

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/ :
POLRI/NA DPR/DPD/
DPRD *)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis kelamin :
- f. Tempat dan tanggal : / Tahun
lahir/umur
- g. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati / Wakil Bupati *), sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- ☐ a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
- ☐ b. Pegawai Negeri Sipil.
- ☐ c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- ☐ d. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



Keterangan:

*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.
**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai..... atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

Ketua

**Materai
Rp. 6.000**

(.....)

CAP

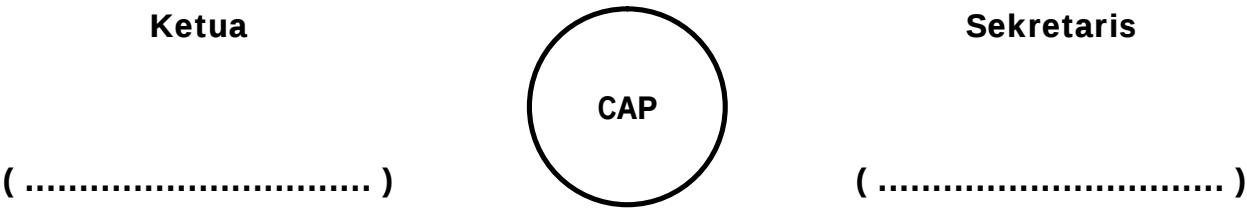
Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

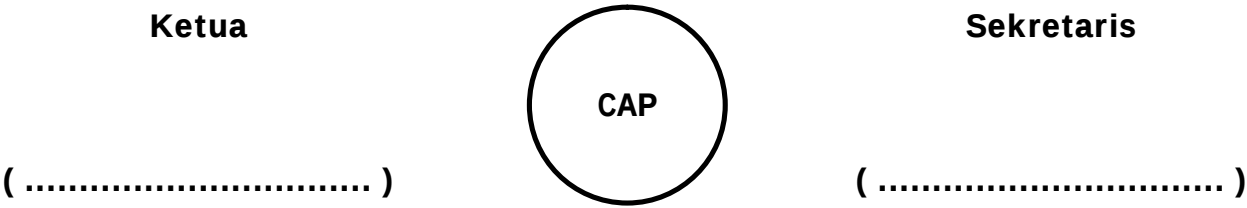
Sekretaris



Partai

Ketua

Sekretaris



Keterangan :
*) pilih salah satu.

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik
Provinsi memberikan persetujuan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati :

- a. Nama Calon Bupati :
.....
- b. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
....., 20.....

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua Umum atau
Sebutan lain *)

Materai
Rp. 6.000

.....)

CAP

Sekretaris Umum atau
Sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

**MODEL B.2- KWK
PARPOL**

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten yang meliputi:

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati:

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

**Materai
Rp. 6.000**

Ketua

(.....)

CAP

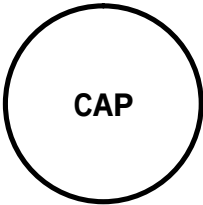
Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



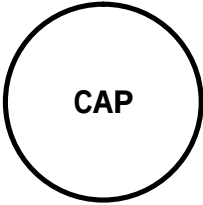
(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Ketua

Partai

CAP

Sekretaris

(.....)

(.....)

Ketua

CAP

Sekretaris

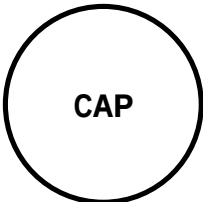
(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten yang meliputi:

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Ketua

(.....)

CAP

Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

(.....)

CAP

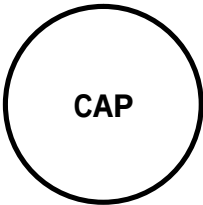
Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan :
) pilih salah satu.

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir di Kabupaten yang tersebar di% Kecamatan di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten/serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Mulia, 20....

Calon Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**MODEL B.1- KWK
PERSEORANGAN**

Kampung : Kabupaten : Puncak Jaya

Distrik : Provinsi : Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/ kami *) :

[illegible]

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT / RW	TTL / Umur	Belum / Sudah / Pernah Kawin (B/S/P)	TTD / Cap Jempol
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dst							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.
Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan /atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulia, 20.....

Materai
Rp. 6.000

Calon Bupati
(.....)

Calon Wakil Bupati
(.....)

Mengetahui,
Kepala Kampung **)

CAP

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.
) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual, PPS meminta tanda tangan Kepala Kampung setempat sesuai wilayah kerjanya.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
3. Jumlah Distrik
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada distrik (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
	1.	1.	
		2.	
		3. dst	
	2.	1.	
		2.	
		3. dst	
	3.	1.	
		2.	
		3. dst	

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

Calon Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

Calon Wakil Bupati

(.....)

MODEL B.3- KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. Tempat dan tanggal : / Tahun
lahir/umur
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini.

Mulia, 20....

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

Calon Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat di dalam *softcopy*;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah orang;
- 2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di% distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
- 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara *softcopy* dengan *hardcopy* dinyatakan:
 - ☐ a. telah sesuai (isi dengan √)
 - ☐ b. tidak sesuai (isi dengan √), dan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten. Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPD.
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah melakukan penelitian terhadap dugaankegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

- 1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- 2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupatisebanyak orang;
- 2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
- 3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
- 4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak orang;

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPD;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan		
	Jumlah		

Keterangan :
 BMS : Belum Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran FormulirModel BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masingdesa	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiyang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukanperbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPD;

- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :
*) pilih salah satu.

BERITA ACARA

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap jumlah dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I

HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidakmenyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia	

	mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
11	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8,

terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model	

	BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
11	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	

3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih	

	dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
11	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan kepada :

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPD dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPD;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :
) pilih salah satu.

BERITA ACARA
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKATDISTRIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap jumlah dokumen dukungan da Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat distrik berdasarkan penelitian administrasi dan faktual, PPD telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Distrik.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 - ☐ PPD menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Distrik.
- 4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Distrik berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap desa								
5	Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat distrik yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	DISTRIK	KAMPUNG		JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Tabel I Nomor 5 untuk setiap Kampung)
1		a.		 jiwa
		b.		 jiwa
		c.	dst	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPD.

Berita Acara disampikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Distrik; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) pilih salah satu.
- **) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT DISTRIK**

Distrik :
Kabupaten : PUNCAK JAYA
Provinsi : PAPUA

Kejadian khusus dan/atau keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung
dan/atau Panwas Distrik sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mulia, 20.....

**YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN**

**PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KETUA,**

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh KetuaPPD, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau PanwasDistrik, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan danKetua PPD pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Distrik.

MODEL BA.5- KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara Hasil
Rekapitulasi Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan di Tingkat Distrik

.....

Kepada :

Yth. Ketua KPU
Kabupaten
Puncak Jaya
di -

MULIA

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan
Calon Perseorangan di tingkat distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di:

Distrik :

Kabupaten : **Puncak Jaya** Provinsi : **Papua**

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan
Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

.....,20.....

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

.....

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Pilih salah satu.

Catatan :

- a. 1 rangkap untuk PPD.
- b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten.

BERITA ACARA
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPD dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

	Tabel 1 angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap distrik, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai								
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3) - No.2))								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	DISTRIK		JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Tabel I Nomor 5 untuk setiap Distrik)
1		a.		 jiwa
		b.		 jiwa
		c.	dst	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU .

Berita Acara disampikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN**

Kabupaten : PUNCAK JAYA
Provinsi : PAPUA

Kejadian khusus dan/atau keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mulia, 20....

**YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN**

**KPU KABUPATEN
KETUA,**

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.
**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh KetuaKPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau PanwasKabupaten, Model BA 5.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan danKetua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2.	Model B KWK - Perseorangan					
3.	Model B.1. KWK- Perseorangan					
4.	Model B.2. KWK- Perseorangan					
5.	Model B.4. KWK- Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	<i>Fotocopy</i> KTP					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada					

	Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwapengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yangditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat KeputusanPemberhenti an yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana					

	yang dimuat pada surat kabar lokal/ nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga masyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	<i>Fotocopy</i> KTP					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					

12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

*) pilih salah satu
 **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2.	Model B KWK - Perseorangan					
3.	Model B.1. KWK- Perseorangan					
4.	Model B.2. KWK- Perseorangan					
5.	Model B.4. KWK- Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	<i>Fotocopy</i> KTP					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan					

	DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat					

	kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima					

	penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	<i>Fotocopy KTP</i>					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU					

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

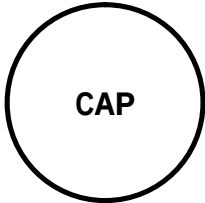
1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Mulia, 20....

Yang Menyerahkan,

(.....)



Yang Menerima,

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.1- KWK

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
2. Identitas Calon Wakil Bupati :
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul :

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							

3						
4						
5						

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a.	Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)		
	b.	Surat Keterangan Bebas Narkoba**)		
	c.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)		
	d.	SKCK		
	e.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK		
	f.	Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga		
	g.	Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP		
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8.	Fotocopy KTP			

9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD:					
	a.	Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b.	Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a.	fotokopi surat pengunduran diri				
	b.	surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c.	Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a.	Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b.	Kepala Desa untuk Perangkat Desa				
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a.	melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/ nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU				
	b.	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran				
*) pilih salah satu						

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a.	Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)		
	b.	Surat Keterangan Bebas Narkoba**)		
	c.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)		
	d.	SKCK		
	e.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK		
	f.	Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga		
	g.	Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP		
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			

8.	Fotocopy KTP					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :					
	a.	Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b.	Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11.	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a.	fotokopi surat pengunduran diri				
	b.	surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c.	Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a.	Bupati/ Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b.	Kepala Desa untuk Perangkat Desa				
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a.	melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/ nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU				
	b.	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran				

*) pilih salah satu

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Mulia, 20....

Yang Menyerahkan,

(.....)

CAP

Yang Menerima,

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.2- KWK

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					

CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
e.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			

	f.	Surat Keterangan dari Pengadlian Niaga				
	g.	Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5.		Naskah Visi, Misi, dan Program				
6.		Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung				
7.		Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8.		<i>Fotocopy</i> KTP				
9.		Pas Foto				
10.		Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD:				
	a.	Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b.	Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11.		Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:				
	a.	fotokopi surat pengunduran diri				
	b.	surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c.	Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
12.		Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
13.		Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :				
	a.	Bupati/ Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b.	Kepala Desa untuk Perangkat Desa				

14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a.	melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU				
	b.	surat keterangan dari Kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran				
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a.	Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)		
	b.	Surat Keterangan Bebas Narkoba**)		
	c.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)		
	d.	SKCK		

	e.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f.	Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g.	Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5.		Naskah Visi, Misi, dan Program				
6.		Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Distrik dan Tingkat Kampung				
7.		Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8.		<i>Fotocopy</i> KTP				
9.		Pas Foto				
10.		Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD:				
	a.	Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b.	Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11.		Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:				
	a.	fotokopi surat pengunduran diri				
	b.	surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c.	Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
12.		Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
13.		Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :				
	a.	Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;				

	b.	Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :				
	a.	melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/ nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b.	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) pilih salah satu					
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

Keterangan :

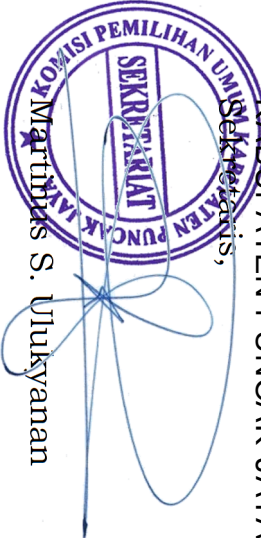
*) pilih salah satu.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 9 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Sekretaris,

Martubas S. Ulukyanan